PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 237 TAHUN 1961

TENTANG

SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS KEWAJIBAN DEWAN PENEMPATAN SARJANA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang tentang Wajib Kerja Sarjana, perlu diadakan peraturan tentang Dewan Penempatan Sarjana;

Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 4 Undang-undang tentang Wajib Kerja Sarjana (Undang-undang Nomor 8 tahun 1961, Lembaran Negara tahun-1961 Nomor 207).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 24 Oktober 1961.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN, WEWENANG DAN TUGAS KEWAJIBAN DEWAN PENEMPATAN SARJANA.

BAB I.

SUSUNAN.

Pasal 1.

(1) Dewan Penempatan Sarjana yang berkedudukan langsung dibawah Menteri Perburuhan terdiri atas :

a. Menteri Perburuhan, sebagai anggota merangkap Ketua,
b. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, sebagai anggota,
c. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, sebagai anggota,
d. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Keamanan Nasional, sebagai anggota,
e. Seorang yang ditunjuk oleh Menteri Pembangunan, sebagai anggota,

f. seorang …

f. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Produksi, sebagai anggota,
g. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Distribusi, sebagai anggota,
h. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, sebagai anggota,
i. seorang yang ditunjuk oleh Menteri Agama, sebagai anggota.

(2) Sekretaris Jenderal/Pembantu Utama Departemen Perburuhan karena jabatannya, menjadi Pengganti Ketua Dewan Penempatan Sarjana.

(3) Kepala Kantor Urusan Pegawai, Direktur Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Jawatan Penempatan Tenaga karena jabatannya adalah penasehat-tetap Dewan Penempatan Sarjana.

Pasal 2.

Anggota Dewan Penempatan Sarjana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan yang disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Perburuhan.

Pasal 3.

(1) Kepaniteraan Dewan Penempatan Sarjana yang berkedudukan langsung dibawah Menteri Perburuhan, dipimpin oleh seorang panitera.

(2) Panitera dan pembantu-pembantunya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 4.

Pengganti Ketua Dewan dan Anggota Dewan yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Menteri Keamanan Nasional, Menteri Pembangunan dan Menteri Produksi dengan dibantu oleh Panitera melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai Dewan Harian.

Pasal 5.

Dewan memelihara :

a. daftar sarjana yang baru lulus,
b. daftar sarjana yang bekerja pada Pemerintah atau pada perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah,
c. daftar sarjana lainnya yang tidak termasuk huruf a dan huruf b di atas.

Pasal 6.

Untuk mendapatkan dan/atau memperlengkapi daftar-daftar tersebut pasal 5 Dewan menghubungi instansi/badan yang bersangkutan.

BAB II. …

BAB II.

WEWENANG DAN TUGAS KEWAJIBAN.

Pasal 7.

(1) Departemen yang diserahi urusan perguruan.tinggi meneruskan daftar sarjana kepada Dewan Penempatan Sarjana.

(2) Semua departemen dan instansi-instansi lain yang tidak termasuk dalam lingkungan sesuatu departemen menyampaikan kepada Dewan, daftar sarjana yang bekerja padanya.

(3) Instansi/badan swasta memberitahukan kepada Dewan daftar sarjana yang bekerja padanya.

Pasal 8.

Semua Departemen dan instansi-instansi lain yang tidak termasuk lingkungan sesuatu departemen serta perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah pada tiap permulaan tahun memberitahukan kepada Dewan banyaknya sarjana yang dibutuhkan dibubuhi keterangan-keterangan yang perlu, untuk mana Dewan memelihara suatu daftar tersendiri.

Pasal 9.

(1) Sarjana yang telah lulus dalam ujian penghabisan tersebut pada ayat 1 dan ayat 3 pasal 1 Undang-undang tentang Wajib Kepada Sarjana yang sedang mempersiapkan thesis untuk memperoleh gelar ilmiah "doktor" dan karena itu ingin dibebaskan untuk sementara dari wajib kerja sarjana, mengajukan permohonan untuk dibebaskan kepada Dewan dengan disertai keterangan dari Presiden Universitas atau pemimpin Sekolah Tinggi yang bersangkutan.

(2) Seorang sarjana yang telah berusia 50 tahun dan ingin dibebaskan dari wajib kerja sarjana mengajukan permohonan untuk itu kepada Dewan.

Pasal 10.

(1) Dewan menentukan dasar pembagian penempatan sarjana selaras dengan masa pembangunan nasional semesta berencana dan sejalan dengan pelaksanaan garis-garis pola pembangunan.

(2) Dalam menempatkan para sarjana Dewan memperhatikan sepenuhnya keahlian mereka masing-masing.